

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam penulisan hukum/skripsi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai negara penerima, Libya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam hal ini Pasal 29 yaitu “Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*), tidak boleh ditangkap, dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya.” Pada peristiwa penculikan duta besar Yordania ini, Libya telah gagal melaksanakan amanat dalam Pasal 29 tersebut. Walaupun demikian, sebagai negara penerima yang bertanggungjawab atas keselamatan duta besar Yordania, Pemerintah Libya telah membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya peristiwa penculikan duta besar itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Libya sebagai negara penerima harus lebih meningkatkan keamanan bagi para perwakilan diplomatik asing di negaranya agar peristiwa

serupa tidak terjadi lagi kedepannya, sehingga para perwakilan diplomatik asing di Libya dapat menjalankan tugas misi diplomatiknya dengan aman.

2. Negara penerima harus menghormati hak kekebalan dan hak keistimewaan perwakilan diplomatik di negaranya, oleh karena itu Negara penerima harus semakin meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi diplomat asing terlebih di situasi keamanan yang rawan.
3. Karena masalah keamanan masih menjadi isu penting bagi tugas misi diplomatik, terutama di wilayah negara-negara berkonflik, dan banyak negara penerima tidak memiliki keamanan yang cukup memadai untuk mengamankan para perwakilan diplomatik, maka negara pengirim dapat melakukan *internal security system* dikoordinasikan dengan negara penerima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2. Penerbit Alumni, Bandung.
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Elizabeth A.Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- Freeman Jr, 1994, *The Diplomat's Dictionary*, United States of Peace Press, Washington D.C.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J.G. Starke, 1990, *Introduction to International Law*, 10th ed., Oxford University Press, Butterworth, London.
- Satow's, 1979, *Guide to Diplomatic practice*, 5th.ed., Longman GroupLtd, London.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jilid I, Tatanusa, Jakarta.
- Syahmin, Ak., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal, Hasil Penelitian, Skripsi

- Nicholas Tandi Dammen, 2005, “Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri”, *Indonesian Journal of Internasional Law*, Vol.2, No. 4.
- Devi Dea Prastiwi, 2011, *Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip Externa Ratione, Khususnya Dalam Kasus Indonesia-Malaysia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Feby Hidayat, 2011, *Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Mohamad Firdaus Kurnia, 2013, *Tanggung Jawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sri Nurhartanto, 2013, *Status Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 Dan Perkembangannya Di Dalam Hukum Diplomatik*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Djogjakarta.

Internet

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 10 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/diplomat>, diakses 13 maret 2021.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf, diakses 9 maret 2018.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf, diakses 30 maret 2021.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf, diakses 30 maret 2021.

<https://unsmil.unmissions.org/unsmil-contact-libyans-efforts-win-release-kidnapped-jordanian-ambassador>, diakses 29 maret 2021.

<https://www.theguardian.com/world/2014/apr/15/libya-jordanian-ambassador-tripoli-abducted-gunmen>, diakses 8 Februari 2020.

<https://www.bbc.com/news/world-africa-27387715>, diakses 29 maret 2021.

<https://www.voaindonesia.com/a/dubes-yordania-di-libya-dibebaskan-penculik/1913360.html>, diakses 29 maret 2021.

<https://www.dw.com/en/libya-captors-free-jordan-ambassador-fawaz-al-itani/a-17630982>, diakses 25 juni 2021.

Peraturan

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001.

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 1972

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Sekretariat Negara. Jakarta.